

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.A. Latar Belakang

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus diberikan hukuman. Adapun hukuman yang diberikan tersebut harus mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan Sistem Pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik. Sedangkan narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosial-nya sehingga mereka membutuhkan pembinaan yang intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitan-nya sedikit demi sedikit.

Pembinaan terhadap narapidana secara umum meliputi, perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidana maka kemampuan dalam mengatasi segala masalah yang

dihadapi-nya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosial-nya dengan lingkungan masyarakat.

Dalam pidato “bersejarah” Menteri Kehakiman RI Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 tentang hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pengayoman, dicituskan bahwa tujuan pelaksanaan pidana penjara adalah dengan pemasyarakatan. Dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada saat ini semakin dikuatkan oleh kelahiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperanan penting dalam keberhasilan Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dapat dipahami, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luar.

Selanjutnya Sahardjo mencetuskan bahwa pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, maka Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tanggungjawab untuk membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna (Sahardjo, 1994; h.21). Tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Agar kelak narapidana dapat berguna di dalam masyarakat setelah selesai menjalani pidananya, narapidana harus diberikan pekerjaan dan didikan. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau

hanya diperuntukkan untuk kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional (Sahardjo, 1994; h.22).

Artinya, Sistem Pemasyarakatan memuat keinginan luhur untuk mendidik narapidana yang selama ini dianggap tersesat agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Dalam mewujudkan keinginan luhur tersebut, narapidana tidak hanya dididik dan diberi keterampilan saja, tetapi juga dibimbing untuk di-masyarakat-kan. Dengan Sistem Pemasyarakatan, narapidana bukan hanya sebagai obyek namun juga menjadi subyek dalam proses pembinaan.

Dalam kaitan ini Sistem Pemasyarakatan memiliki strategi pembinaan terutama yang menyangkut proses dan program pembinaan. Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan *intramural* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan bergerak secara bertahap sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya menuju pembinaan yang dilangsungkan di tengah-tengah masyarakat (*ekstramural*). Tahapan proses pembinaan ini dimaksudkan agar dieliminir sekecil mungkin dampak destruktif dari “pemenjaraan” yang berupa stigmatisasi, prisonisasi dan residivisme. Dalam pelaksanaannya, tahapan proses pembinaan ini membutuhkan partisipasi, dukungan dan kontrol masyarakat yang secara signifikan sangat menentukan keberhasilan proses itu sendiri.

Pembinaan terhadap narapidana secara umum meliputi perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama serta pendidikan ketrampilan/pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan. Pada waktu konsepsi tentang Sistem Pemasyarakatan yang lahir 44 tahun yang lalu, hal ini dianggap sebagai perubahan yang mendasar terhadap falsafah penghukuman, sebab

falsafah penghukuman berubah menjadi falsafah pembinaan yang ditandai dengan pengakuan martabat narapidana sebagai manusia, mengembalikan harga diri narapidana dan mempersiapkan kembali ke masyarakat.

Masalah yang penting untuk dipertanyakan tentang falsafah ini adalah metode pembinaan yang bagaimana yang sesuai dengan narapidana dewasa ini serta dengan kondisi yang bagaimana-kah pembinaan tersebut dapat dijalankan. Pertanyaan ini seharusnya menjadi topik yang utama bagi penelitian di bidang pembinaan narapidana dalam skema Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, karena tidak mungkin ada satu metode pembinaan yang mampu mencitakan keberhasilan bagi semua macam narapidana dan perbedaan kondisi Lembaga Pemasyarakatan dengan kondisi dunia luar juga harus menjadi faktor pertimbangan. Untuk itulah konsepsi Sistem Pemasyarakatan harus dikembangkan menjadi berbagai metode pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik narapidana dan kondisi suatu Lemabga Pemasyarakatan.

Menurut teori Labelling yang dikembangkan oleh Schrag (Schrag, 1971; h.89-91), perbuatan jahat atau kejahatan sendiri ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi (Muhammad Mustofa, 2007; h.89). Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar, atau yang dikenal sebagai teori Labelling ini telah merubah konteks studi kriminologi, yaitu dari penjahat kepada proses terjadinya kejahatan, yang merupakan aliran baru dalam kriminologi.

Munculnya aliran baru Kriminologi sebenarnya merupakan kritik terhadap perkembangan Kriminologi itu sendiri yang tidak mampu memuaskan jawaban-

jawaban terutama terhadap mengapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Terlebih lagi studi yang dilakukan masih tradisional, fokus kejahatan hanyalah terhadap apa yang disebut dengan “kejahatan jalanan.” Terutama di Indonesia, hal ini telah menyita tenaga dari Sistem Peradilan Pidana sehingga kejahatan-kejahatan dengan klasifikasi lain atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan menjadi tidak tersentuh, sehingga lahirlah aliran-lairan baru dalam kriminologi. Dilihat dari kacamata Kriminologi yang non konvensional itu maka apa yang disajikan oleh kriminologi konvensional adalah menyesatkan, dengan dua hal yang menjadi sangat penting, yakni bahwa angka kriminalitas yang tidak dilaporkan dan tidak tercatat cukup besar (*the dark number of crime*) dan ; di samping kejahatan jalanan masih terdapat kejahatan korporasi (*corporate crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang jarang diketahui, dilaporkan dan dicatat.

Kenyataan tersebut diatas sebenarnya bukan merupakan suatu penjungkirbalikan terhadap paham Kriminologi yang telah ada sebelumnya, namun merupakan sebuah perkembangan yang begitu dahsyat dalam lapangan Kriminologi. Edwin Hardin Sutherland (1883-1950), boleh kita sebut sebagai seorang berani tampil beda dalam menelaah kejahatan, ia menyatakan bahwa “*the white collar crime*” adalah suatu hal yang bagus, yang ia hasilkan, bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan orang-orang kelas bawah, namun kejahatan dilakukan juga oleh orang-orang kelas atas. Kejahatan dalam tataran seperti yang Sutherland kemukakan adalah merupakan “*educated criminals*”. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang dapat ditemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan, atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual.

Para kriminolog membedakan kejahatan atas tiga bagian, yakni kejahatan konvensional (*common law crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan remaja (*adolescent crime*). *Common law crime* adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Sedangkan *white collar crime* adalah kejahatan umum oleh orang-orang dari kalangan tertentu dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka, seperti pelaku bisnis dan politikus. Pelaku kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai seorang pelaku kenakalan remaja dan bukan penjahat, umumnya pelanggaran yang mereka lakukan berkisar sekitar ketidakdisiplinan.

Proses peradilan dalam kasus *white collar crime* yang menjadikan pelakunya sebagai tersangka akan menemui banyak sekali kesulitan. Salah satu penyebab utamanya dikarenakan oleh ketiadaan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, sehingga menjadikannya sebagai suatu persolan yang cukup rumit dan tidak menjurus pada pokok permasalahan tentang adanya *white collar crime*.

Dapat diambil suatu pengertian bahwa pelaku *white collar crime* adalah orang yang berkompeten dalam bidangnya tetapi tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Peristiwa penggelembungan dana, pemalsuan data akunting dan berbagai bentuk penggelapan/penipuan sebenarnya lebih tepat digolongkan kedalam *white collar crime*, yang menurut Sutherland merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan status tinggi dan dilakukan dengan kaitannya dengan pekerjaannya.

Dalam proses peradilan kasus ini biasanya model peradilan pidana yang berlaku adalah *due process model*, ini dikarenakan pelaku umumnya memiliki status sosial tinggi. Filosofi dasar dari model ini adalah menghargai sekali akan hak-hak

tersangka sehingga, misalnya dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus memperhatikan prosedur baku, serta lebih mementingkan efektifitas dari pada efisiensi.

Kenyataan ini dalam Sistem Peradilan Pidana ternyata sangat nyata seperti pada kasus Tommy Soeharto yang ternyata memiliki hak-hak lebih di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Walaupun dalam konstitusi kita secara tegas dikatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, tetapi pada kenyataannya pengecualian dalam praktek hukum masih saja terjadi.

Walaupun sebenarnya tidak berarti berlakunya *due process model* dikarenakan adanya status sosial yang tinggi, akan tetapi karena watak dasarnya model ini yang lebih mementingkan proses formal sehingga terkesan hanya dilakukan pada tersangka pelaku perbuatan pidana yang memiliki status sosial tinggi. Akibatnya, proses peradilan kerap dihadapkan dengan kesulitan dalam rangka melakukan pembuktian terhadap kasus-kasus *white collar crime*.

Terlepas dari itu semua setiap perbuatan pidana harus diberikan hukuman. Hukuman yang diberikan juga harus mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui penghukuman tersebut melalui program pembinaan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa paragraf terdahulu. Akan tetapi nampaknya hal ini kurang diimbangi dengan mekanisme yang mengatur tentang program pembinaan bagi pelaku tindak kejahatan *white collar crime*. Kenyataan ini mendorong penulis untuk mengambil judul **“Implementasi Sistem Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan**

**Program Pembinaan Bagi Narapidana Kasus *White Collar Crime* di Lembaga Pemasyarakatan”** menjadi tema penelitian ini.

### **I.B. Permasalahan Penelitian**

Menghukum penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, maka penjahat perlu dihukum, yaitu penjahat harus merasa suatu penderitaan sebanyak (sebesar) dengan penderitaan yang dirasa oleh korbannya. Biarpun tidak dapat disangkal bahwa dalam praktek kadang-kadang dijatuhkan hukuman dengan maksud membalas, hukuman dijatuhkan juga dengan maksud mempertahankan suatu tata tertib (hukum) tertentu. Dengan pemidanaan dan serangkaian program pembinaan yang dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan dikehendaki agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi, artinya narapidana yang bersangkutan mengalami perubahan tingkah laku dan menjadi “orang baik”.

Namun, *white collar crime* merupakan tindak kejahatan yang diakui atau tidak memang memiliki berbagai sisi perbedaan sehingga dalam upaya mewujudkan “perbaikan” tingkah laku terhadap pelaku-nya pun memiliki pola pendekatan yang relatif berbeda dibandingkan dengan pelaku tindak pidana konvensional pada umumnya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis menyusun pertanyaan penelitian yang hendak dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Bagaimana kegunaan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana kategori *white collar crime*?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Lapas dalam menyelenggarakan program pembinaan bagi narapidana kasus *white collar crime*?

### **I.C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas pada umumnya dan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang pada umumnya menurut Sistem Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian program pembinaan bagi narapidana kasus *white collar crime* dengan program pembinaan yang telah ada di Lapas .
- c. Mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya untuk menyelenggarakan program pembinaan bagi narapidana kasus *white collar crime*.

### **I.D. Konsep Pemikiran**

Frekuensi tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang terus mengalami peningkatan di Indonesia, lambatnya proses peradilan di dalam persidangan, tingginya angka pengulangan tindak kejahatan serupa serta ketidakpuasan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) terhadap berbagai pola dan program pembinaan yang diterapkan dan diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu kenyataan yang menunjukkan betapa pola dan program pembinaan narapidana yang ada dan diselenggarakan sekarang ini kurang dapat menjangkau cita-cita luhur Sistem Pemasyarakatan.

Kenyataan tersebut dipicu oleh berbagai kendala yang dialami dan dirasakan baik oleh narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) maupun petugas pemasyarakatan. Hal ini tentu saja memerlukan solusi dan jalan keluar yang perlu diambil dengan segera sehingga berbagai kendala tersebut dapat teratasi dan


tidak berlarut-larut.

Permasalahan yang melingkupi pola dan program pembinaan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) memerlukan kajian yang mendalam sehingga tercipta suatu kesadaran bahwa tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan pelakunya sejatinya memang memiliki beberapa perbedaan dengan tindak kejahatan lainnya. Manakala kedua bentuk tindak kejahatan tersebut disamaratakan, maka akan tercipta kondisi dan kenyataan yang memprihatinkan pada suatu sistem peradilan pidana sebagaimana yang terjadi dewasa ini. Pernyataan ini didukung oleh suatu tulisan dalam suatu majalah di Amerika (Newsweek, 1971; h.16), yang menyatakan bahwa :

*“Sistem peradilan pidana di Amerika terlalu penuh dengan kondisi peradilan yang kotor dan terlalu tidak teratur untuk dikatakan sebagai suatu sistem, apa yang kita lihat, seperti contoh kinerja pemerintahan sebelumnya bahwa, adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai sistem manakala polisi tidak menangkap kriminal, pengadilan tidak mengadilinya dan **penjara tidak memperbaiki mereka**. Dengan kata lain, sistem ini dalam masalah – dan kesadaran orang Amerika untuk bangkit memikirkan pentingnya keadilan yang benar menjadi lambat”.*

Keberhasilan petugas pemsyarakatan dalam melakukan program pembinaan terhadap pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) terletak pada pencapaian cita-cita luhur Sistem Pemsyarakatan. Salah satu ketidakpuasan masyarakat terhadap pencapaian cita-cita luhur Sistem Pemsyarakatan tercermin manakala banyak narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kembali melakukan bentuk kejahatan serupa.

Selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang disusun dalam pembahasan penelitian tesis ini, maka berikut ini akan dirumuskan pengertian dari istilah yang digunakan sebagai berikut:

- 
- a. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995);
  - b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995);
  - c. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 12 Tahun 1995);
  - d. Sistem Peradilan Pidana adalah aparatur yang dipergunakan masyarakat untuk melakukan standard pelaksanaan penegakkan yang diperlukan untuk melindungi individu-individu dan masyarakat (*Any Criminal Justice System is an apparatus, which society uses to enforce the standards of conduct necessary to protect individuals and the community*) (Alan Coffey, 1974; h.17).

## I.E. Kerangka Teori

Fenomena pelaku tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang melibatkan individu-individu yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah atas dan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi merupakan permasalahan yang cukup menarik dan tidak habis-habisnya untuk dibahas, karena ini merupakan masalah dan salah satu eksekutif negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Lembaga Pemasyarakatan namun hasilnya kurang memuaskan. Kenyataan ini ditunjukkan oleh adanya mantan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang kembali mengulangi kesalahan atau tindak pidana yang sama sehingga kembali mendekam di penjara walaupun sebelumnya ia telah menjalani hukuman di penjara dengan rentang waktu yang relatif lama (salah seorang diantaranya yakni narapidana dengan inisial “CS” yang sebelumnya mendekam di penjara karena kasus Bank Duta dan sekarang kembali menjalani pidana dengan kasus tindak pidana yang sama). Hal ini notabene merupakan sebuah bukti bahwa program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan pemenjaraan tidak sanggup untuk menumbuhkan penjeratan dan pertobatan dalam diri yang bersangkutan.

Oleh karena itu, beberapa alur kerangka teori di bawah ini diharapkan mampu untuk membuka paradigma berpikir untuk lebih jeli melihat dan mengamati bahwasanya implementasi Sistem Pemasyarakatan, dalam hal ini adalah program pembinaan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) memerlukan serangkaian pembenahan ke arah yang lebih baik, sehingga tujuan mulia yang dikandung oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk memperbaiki akhlak seseorang dapat tercapai.

Melalui runtutan dan alur sistematika kerangka teori dibawah ini yang diawali dari keterkaitan antara perbuatan tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana, dilanjutkan dengan kontrol sosial yang berlaku di masyarakat, maka kesemua hal tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan berarti bagi keberhasilan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta sekaligus juga membuka mata kita untuk menyempurnakan Sistem Pemasyarakatan yang telah ada sekarang ini dalam bentuk saran dan rekomendasi sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

**i. Kejahatan dan Efektifitas Peradilan Pidana**

Soekanto mengutarakan bahwa secara umum kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan keterganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia (Soerjono Soekanto, 1982; h.11). Lebih lanjut, perilaku yang dikualifikasikan sebagai kejahatan tersebut, biasanya dilakukan oleh bagian terbesar warga masyarakat atau penguasa yang menjadi wakil-wakil masyarakat. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Schwart, disimpulkan bahwa munculnya peran penguasa/negara dalam mewakili masyarakat, terjadi apabila pengendalian sosial secara informal tidak bisa berjalan, sehingga diperlukan infra-struktur hukum formal, yang ditegakkan oleh penguasa/negara, guna mengontrol terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, hukum harus mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian ini merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat batiniah. Jadi hukum bukanlah sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, akan tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warganegara (Muladi, 2002; h.45).

Penelitian ilmiah terhadap tindak kejahatan (berlawanan dengan pemahaman kita sehari-hari tentang tindak kejahatan) secara umum menggambarkan prinsip-prinsip dari salah satu paradigma yang dikenal dalam Ilmu Kriminologi. Paradigma-paradigma ini –positivist, interaksionis dan sosialis- berisi aturan-aturan khusus dalam melakukan penyelidikan ilmiah dan juga merefleksikan pengaruh dari perspektif-perspektif lain yang lebih luas dalam hirarki organisasi sosial kemanusiaan. Beberapa perluasan dalam paradigma didasarkan pada “pengetahuan” yang terakumulasi lewat upaya-upaya untuk memahami suatu permasalahan melalui suatu perspektif tertentu, selanjutnya paradigma baru tersebut akan mengembangkan karakteristik dan prinsip-prinsipnya sendiri. Manakala paradigma ini dibandingkan dengan perspektif yang mempengaruhi perkembangan tersebut, maka paradigma itu akan menyajikan cara tersendiri dalam menginterpretasikan suatu kejadian.

Penekanan paradigma interaksionis menyatakan bahwa penyimpangan bukan merupakan suatu kualitas yang unik dari individu, namun merupakan suatu kualitas yang ditentukan oleh reaksi pengamat terhadap pola kebiasaan beberapa individu. Dengan kata lain, kriminalitas ditentukan oleh sudut pandang masing-masing orang; tindakan/perbuatan tertentu digolongkan sebagai tindak “kriminal” karena kita mengklasifikasikan dan memberi reaksi seperti itu. Kita harus mengamati proses interaksi antara pelaku dan pengamat yang pada akhirnya menghasilkan suatu predikat kriminal yang dapat digunakan pada semua individu yang melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Paradigma interaksionis menolak kesimpulan yang diberikan oleh paham positivist yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan merupakan jenis manusia yang unik yang diatur dalam pola hubungan sebab-akibat yang unik. Satu-satunya hal yang unik mengenai pelaku kejahatan yakni sikap yang diperlakukan terhadap mereka.

Dalam paradigma ini tidak ada pernyataan yang absolut tentang benar/salah, demikian pula tidak ada konsensus yang tetap mengenai nilai-nilai. Paradigma ini hanya memuat proses interaktif terhadap predikat yang disandang oleh pola kebiasaan tertentu. Prinsip-prinsip dalam perspektif interaksionis dijabarkan sebagai berikut :

1. Kriminalitas bukan merupakan kualitas yang ditujukan pada pola kebiasaan, namun pada reaksi terhadap sesuatu hal.
2. Predikat kriminal dijatuhkan pada reaksi terhadap suatu kebiasaan kejahatan.
3. Seseorang yang memiliki kebiasaan yang digolongkan sebagai kejahatan/kriminalitas juga diklasifikasikan sebagai pelaku kejahatan/penjahat.
4. Seseorang akan menyandang predikat penjahat melalui suatu proses interaksi.
5. Terdapat tendensi bahwa individu dengan predikat penjahat akan diidentifikasi sesuai predikat tersebut.

Singkatnya, paradigma interaksionis merefleksikan asumsi pluralistik bahwa masyarakat terdiri dari cara pandang yang beragam (Dra. Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari., S.Sos., M.Crim, 2007; h.71). Cara pandang tersebut selanjutnya akan mempengaruhi individu yang bersangkutan dalam memandang dan melakukan penilaian terhadap setiap pola perilaku dan kebiasaannya dikaitkan dengan kehidupan komunitas atau komunitarianisme (Dan M. Kahan dan Eric A. Posner, 1999; h.365 – 372).

Masyarakat individualistis tidak mampu menghindar dari masalah-masalah kriminalitas. Dalam hal pengendalian kejahatan, ideologi individualism melahirkan intervensi pemerintah. Artinya, rasa malu dapat diaplikasikan oleh pemerintah dalam budaya individualistik yang memindahkan tanggungjawab terhadap kontrol sosial ke tangan pemerintah. Masyarakat yang individualistis dimana pemerintah turut ambil bagian dalam urusan mengenai rasa malu akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih

rendah dibandingkan pada suatu masyarakat individualistis yang memiliki pemerintahan yang berusaha menguasai kontrol sosial dengan cara menerapkan penghukuman tanpa merujuk pada moralisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu.

Masyarakat komunitarian dengan aturan-aturan pemerintah yang lebih banyak akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, namun mampu membawa/ menimbulkan hal-hal yang memalukan lewat tetangga, kerabat dan anggota keluarga lainnya dengan cara-cara yang tidak ditemukan pada masyarakat individualistis. Rasa malu yang ditimbulkan oleh individu-individu lain yang signifikan memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan rasa malu yang ditimbulkan oleh suatu pemerintahan yang terpisah.

Komunitas narapidana dan masyarakat sekelilingnya (di luar Lapas) tidak hanya memiliki kapasitas untuk melahirkan potensi rasa malu yang lebih besar, namun juga mampu membawa rasa malu yang lebih reintegratif. Rasa malu seringkali bekerja dalam suatu komunitas narapidana lewat pengenalan terhadap rasa malu yang dibentuk secara langsung oleh pemerintah melalui Sistem Peradilan Pidana dan secara tidak langsung oleh penghuni Lapas dan masyarakat melalui skandal dan gosip yang tidak diekspresikan secara terbuka kepada si pelaku kejahatan. Sebaliknya, reintegrasi seringkali merupakan pekerjaan bagi keluarga dan sahabat yang sifatnya mengasuh serta memaafkan dan tetap diterima dalam keluarga yang siap memberikan dukungan untuk menjalani hidup.

Penelitian terhadap narapidana yang telah bebas dari penjara mendukung kesimpulan yang menyatakan bahwa semakin seseorang terpisah secara sosial dari mantan narapidana lainnya maka semakin besar kemungkinan yang bersangkutan untuk bereaksi dalam bentuk-bentuk yang stigmatis. Berlawanan dengan prediksi yang dikemukakan oleh Goffman yang menyatakan bahwa keluarga pelaku kejahatan

lebih cenderung untuk memindahkan kontaminasi dengan cara memisahkan eks-narapidana tersebut dari anaknya. Bergabung dengan individu-individu yang memiliki stigma secara kolektif merupakan upaya untuk mencari identitas konvensional/lama (Erickson, 1977; h.22). Demikian juga antara penerimaan para sahabat dan orang-orang yang secara sosial terpisah dengan eks-narapidana, memiliki reaksi yang berlawanan terhadap dirinya sebagai seorang penjahat (Erickson, 1977; h.23).

**ii. Bentuk Kontrol Sosial terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Kerah Putih**

Pengendalian terhadap tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang efektif umumnya terjadi dalam suatu masyarakat dimana pelaku kejahatan tidak berkonfrontasi dengan penjahat, namun sebagai suatu kesatuan yang utuh, misalnya dalam lingkungan Lapas. Adapun yang dimaksudkan dengan reintegratif adalah keterlibatan interpersonal dengan pelaku kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) dan keluarganya meliputi/mengelilingi seseorang secara utuh daripada label.

Suatu komunitas individu (penghuni Lapas) dapat mewujudkan reintegrasi lewat konfrontasi yang memperlakukan seseorang (narapidana) menurut karakteristik yang utuh dan kompleks serta mampu memaksakan moralitas lewat cara membeberkan dan menyoroti suatu gosip yang memperlakukan pelaku kejahatan bukan hanya sekedar sebagai pelaku dosa sederhana saja. Keterlibatan suatu keterusterangan merefleksikan sesuatu yang lebih rasional (Dan M. Kahan dan Eric A. Posner, 1999; h.374 – 379).

Istilah kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) sendiri diajukan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 dalam pidatonya di muka *American Sociological Society*, yang selanjutnya dimuat dalam *American Sociological Review* pada bulan Februari 1940 dengan judul *White Collar Community*. Kemudian makalah ini diterbitkan menjadi buku pada tahun 1949 dengan judul *White Collar Crime*,

Sutherland mendefinisikan *White Collar Crime (WCC)* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dan terhormat sehubungan dengan bidang pekerjaannya (Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari, 2007; h.48 - 49).

Dengan demikian, untuk sementara dapat diraih kesimpulan sementara, bahwasanya untuk pengendalian kebiasaan-kebiasaan kriminal dapat diwujudkan dengan memahami hukum sebab-akibat yang mengatur pola kebiasaan kriminal tersebut untuk selanjutnya diupayakan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sementara itu, pengendalian kebiasaan-kebiasaan kriminal tersebut diselenggarakan dalam salah satunya koridor Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), yakni Lembaga Pemasyarakatan.

Perlu dikembangkan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integral criminal justice system*) sebagai model sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal tersebut merupakan kritik bahwa, model import seperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individu, model perlindungan hak (*due process model*) yang terlalu menonjolkan hak-hak individual tidak cocok digunakan di Indonesia, dan model kekeluargaan (*family model*) yang terlalu melindungi terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan korban kurang mendapat akses perlindungan sebagaimana dianjurkan oleh masyarakat internasional.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa untuk mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan pada kondisi patologi individual dan patologi sosial tidak akan dapat menjelaskan gejala kejahatan dengan baik

(Muhammad Mustofa, 2007; h.128). Mengkaitkan antara paradigma interaksionis dengan bentuk tindak kejahatan *white collar crime*, maka terdapat suatu pembenaran yang sekaligus menjadi landasan pendukung bagi munculnya suatu tuntutan dan kebutuhan terhadap pola perlakuan tersendiri bagi narapidana *white collar crime*. Dalam 9 asumsi dasar mengenai teori labeling yang dikembangkan oleh Schrag (Schrag, 1971; h.89-91), dinyatakan bahwa usia, kelas sosial-ekonomi dan ras adalah ciri-ciri utama pelanggar yang dijadikan landasan bagi pola-pola pembedaan dalam pembuatan keputusan peradilan pidana (Muhammad Mustofa, 2007; h.89).

### **iii. Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satu hukuman pokok yang seringkali diberikan dalam rangka mencegah kejahatan adalah pidana penjara; yang selanjutnya dalam pelaksanaannya dikenal dengan proses pemasyarakatan, yaitu suatu pola pembinaan dalam upaya mengintegrasikan diri narapidana ke dalam masyarakat setelah masa pidananya telah berakhir.

Konsepsi pemasyarakatan merupakan gagasan Saharjo, pada saat pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1963 (Atmasasmita, 1982; h.2); pada saat itu dikemukakan bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, akan tetapi harus pula untuk membina si pelanggar hukum, dan pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu ada kemungkinan untuk bertobat, dan ada harapan untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan seringkali menjadi penghambat utama. Hal tersebut, terutama muncul dari unsur-unsur pelaku

proses pemasyarakatan, seperti unsur narapidana, unsur petugas pemasyarakatan, dan unsur masyarakat. Senada dalam hal ini, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain, Donald Clemer, menyoroti dampak pemidanaan adalah adanya *prisonization process* dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan); yaitu cara hidup, moral, kebiasaan, dan kultur umum yang dapat diserap oleh seseorang narapidana dalam jalinan interaksi sosial (L. Orlando, 1995; h.7). Prisonisasi (*prisonization*) merupakan *the taking on, in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary*. Dengan adanya prisonisasi maka seseorang yang masuk penjara (Lembaga Pemasyarakatan) akan dihadapkan pada berbagai permasalahan, yang hidup dan berkembang dalam penjara.

Prisonisasi merupakan sosialisasi ke dalam kultur penjara (Hugo Reading, 1986; h.319), sedangkan sosialisasi sebagai proses dimana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan adat-istiadat sesuatu golongan, dan dimana lambat laun ia akan merasa menjadi bagian daripada golongan itu (Barus, 2004; h.16). Konsep prisonisasi berusaha menunjukkan bagaimana penyerapan kultur atau budaya *inmate society* dalam proses sosialisasi antar narapidana yang digambarkan sebagai suatu proses akulturisasi dan asimilasi yang dijalani oleh setiap narapidana, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

*...the new inmate must undergo a socialization process the must learn at least some of the inmate community and he may also come to aquire many of the beliefs, attitudes and values of community.* (bagi seseorang narapidana baru, ia harus menjalani proses sosialisasi. Ia harus mempelajari beberapa ketentuan yang berlaku bagi masyarakat narapidana dan ia harus siap menerima dan menata kehidupan, sikap-sikap dan nilai-nilai dalam masyarakat penjara) (Atmasasmita, 1982; h.53).

Dengan pengertian tersebut, *Hypotesis Clemmer* mengungkapkan bahwa lebih lama jangka waktu pemenjaraan maka lebih mungkin orang akan terpenjaraan, sehingga dapat dipahami bahwa dengan pidana penjara justru akan menunjang terciptanya iklim yang kriminogen, dan apa yang diharapkan dari penerapan pidana penjara sebagai pencegahan khusus tidak dapat terwujud. Kegagalan tersebut telah

mendapat perhatian dari PBB pada Kongres Kelima Tahun 1975, mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang menyatakan :

“... *The experience of imprisonment was so harmful as to seriously damaged the ability of the offender to resume a law abiding existence upon being released.* (pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga secara serius merusak kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia keluar dari penjara) (Barda Arief Nawawi, 1994; h.50).

Adanya perubahan visi mengenai pidana penjara dari konsep yang tradisional ke arah yang lebih bersifat manusiawi, tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap misi resosialisasi dan rehabilitasi, bahkan sebaliknya Clemmer mengistilahkan penjara sebagai sekolah kejahatan (*prison as schools crime*).

Di sisi lain, semakin jauh seorang narapidana mengidentifikasi dirinya ke dalam sub budaya kepenjaraan, maka akan semakin *survive* baginya untuk tetap dapat bertahan dalam kesakitan-kasakitan akibat pidana penjara (hilang kemerdekaan); dan pada akhirnya efektifitas dari penjatuhan pidana sebagai upaya penjeramanpun relatif tidak akan terwujud (Sykes dan Messinger, 1976; h.593 – 594). Dengan *survive*-nya narapidana didalam kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat diasumsikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, relatif tidak ada perubahan sikap/perilaku yang secara signifikan berperan dalam pencegahan terulang kembalinya suatu perbuatan bagi terjadinya pelanggaran hukum atau pidana.

Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan, yaitu suatu metodologi dalam “*treatment of offenders*” yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi, baik yang ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community based treatment*). Hal tersebut sangat beralasan, karena sebab-sebab terjadinya kejahatan, pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor individu/manusianya itu sendiri,

masyarakat, dan kebudayaan yang hidup/berlaku di dalamnya (Soerjono Soekanto, 1982; h.12). Pengertian pembinaan (*treatment*) disini harus dibedakan dengan pengertian gerakan kemanusiaan (*humanitarianism*) seperti pemberian makan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan sebagainya. *Treatment* merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Di lain pihak harus dibedakan pula dengan rehabilitasi yang nampak dalam bentuk latihan vokasional, rekreasi, kegiatan keagamaan, dan cuti bersyarat, yang kesemuanya itu tidak berkaitan secara langsung dengan persoalan terapi terhadap pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, *treatment* adalah beberapa kegiatan eksplisit, yang direncanakan dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak Pidana (Muladi, 2002; h.75).

Jadi dengan kata lain, sistem pemasyarakatan sebagai konsep penanggulangan kejahatan, pada esensinya seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi, sistem pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dalam sistem tata peradilan pidana, merupakan institusi yang memerankan tempat pelaksanaan penghukuman (aspek represif). Sedangkan pada sisi lain, sistem pemasyarakatan merupakan suatu program pembinaan dengan pendekatan reintegrasi sosial.

Masa hukuman penjara yang panjang menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Masalah yang timbul terutama mengenai masalah penutupan yang aman untuk jangka waktu yang lama. Di samping itu juga, yang menjadi masalah berapa batas maksimum lamanya pemenjaraan yang dapat dipertanggungjawabkan daya efektifitasnya sebagai pidana dalam rangka mencapai tujuannya : pemulihan tertib hukum. Sudah menjadi kenyataan bahwa pembedaan dalam jangka panjang dapat menjadi faktor *kriminogen*. Untuk menanggulangi masalah – masalah di atas ditemui berbagai cara untuk mengurangi suatu pidana yang panjang dalam

pelaksanaannya dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Ada dua jenis pola pembinaan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan dilihat dari konteks sasaran subjeknya, yaitu :

- a. Pola yang menempatkan individu terpidana dalam focus perhatiannya. Pola ini disebut pola rahabilitasi atau resosilisasi.
- b. Pola menempatkan individu terpidana dan masyarakat sebagai suatu kesatuan hubungan dalam fokus perhatinnya. Pola ini disebut sebagai pola reintegrasi.

Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan *intramural* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan bergerak secara bertahap sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya menuju pembinaan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat (*ekstramural*).

Tahapan proses pembinaan ini dimaksudkan agar dapat dieliminir sekecil mungkin dampak destruktif dari “pemenjaraan” yang berupa stigmatisasi, prisonisasi dan residivisme. Dalam pelaksanaannya, tahapan proses pembinaan ini membutuhkan partisipasi, dukungan dan kontrol masyarakat yang secara signifikan sangat menentukan keberhasilan proses itu sendiri. Di dalam melaksanakan pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan berusaha agar pengasingan narapidana dari masyarakat dibatasi. Sehubungan hal tersebut, dalam berbagai programnya Lembaga Pemasyarakatan berupaya mengkondisikan agar terjalinnya suatu hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana harus diikutsertakan secara aktif didalam pembinaan atas dirinya, serta masyarakat juga harus ikut berusaha dalam membantu Lembaga Pemasyarakatan untuk berhasilnya pembinaan narapidana.

Di sisi lain, upaya-upaya tersebut di atas sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hendrosusilo sebagai berikut, “*Pembinaan adalah segala upaya perbaikan narapidana dengan maksud secara langsung (minimal) menghindari pergaulan tingkah laku yang menyebabkan keputusan sah hakim tersebut*”. Dengan demikian, andil masyarakat di dalam pembinaan narapidana sangat besar, karena tanpa adanya bantuan dari masyarakat secara positif, tidak mungkin tercapai suatu usaha dari pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Soesilo R, 1995).

Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) adalah : “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik”.

Berangkat dari kerangka teoritik tersebut di atas, maka dapat ditarik alur pikir sebagai berikut :

- a. Tindak kejahatan *white collar crime* merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang melibatkan individu dengan kemampuan intelektual dan ketrampilan yang cukup baik, sehingga proses pembinaan terhadap yang bersangkutan memerlukan pola pembinaan dan perlakuan tersendiri.
- b. Salah satu mekanisme perbaikan pola perilaku dan kebiasaan terhadap pelaku tindak kejahatan *white collar crime* dapat diwujudkan lewat kontrol sosial yang mengedepankan upaya-upaya untuk menimbulkan rasa malu dalam sisi psikologi individu yang bersangkutan (narapidana).
- c. Semakin lama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kemungkinan dampak prisonisasi akan semakin intensif tersosialisasi

ke dalam kepribadian narapidana tersebut; Adanya sub budaya kepenjaraan merupakan wujud pengadaptasian diri komunitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam rangka mempertahankan kepentingan-kepentingannya dan memperjuangkan keinginan-keinginannya, akibat kesakitan-kesakitan yang ditimbulkan dari pidana penjara (hilang kemerdekaan);

- d. Semakin jauh seorang narapidana mengidentifikasi dirinya ke dalam sub budaya kepenjaraan, maka akan semakin *survive* baginya untuk tetap dapat bertahan dalam kesakitan-kesakitan akibat pidana penjara (hilang kemerdekaan);
- e. Proses pemasyarakatan merupakan program pembinaan yang mencakup segenap aspek potensi narapidana sebagai manusia seutuhnya, yang selanjutnya diformulasikan secara integratif ke dalam tahap-tahap pembinaan sebagai proses prakondisi mental, sebagai upaya menghindarkan pengaruh negatif dampak pidana penjara.

Efektifitas pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan pada esensinya dapat pula dilihat dari sejauh mana persepsi narapidana terhadap kesakitan-kesakitan yang ditimbulkan akibat pidana penjara, dan seberapa jauh telah terjadi pengulangan tindak pidana kembali oleh narapidana (*reconviction rate*) (Tappan Paul W, 1951; h.71).

#### **I.F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini agar permasalahan yang akan dibahas menjadi teratur dan terarah, maka diperlukan adanya suatu uraian mengenai susunan

penulisan. Secara keseluruhan penulisan tesis ini akan dituangkan dalam 6 (enam) bab yang masing-masing ditulis sebagai berikut:

Bab I : **PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian guna mengidentifikasi permasalahan penelitian. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka digunakan metode penelitian dengan memanfaatkan konsep pemikiran dan kerangka teori dengan tetap berpedoman pada sistematika penulisan.

Bab II : **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini yang akan menjabarkan beberapa teori seputar tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan pelakunya, dalam kaitannya dengan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang berada dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan serta perlakuan sistem peradilan pidana secara konseptual dengan membandingkan mekanisme penanganan tindak kejahatan kerah putih dan tindak kejahatan lainnya .

Bab III: **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai metodologi dan metode penelitian yang meliputi bidang penelitian, cara pengumpulan data, rencana kerja lapangan dan tahap analisa serta penulisan.

Bab IV : **GAMBARAN UMUM**

Bab ini diawali dengan menggambarkan secara umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang hendak dijadikan acuan dan sumber data. Beberapa aspek yang hendak dijabarkan dalam bab ini meliputi sejarah dan kondisi fisik Lembaga Pemasyarakatan serta bentuk dan

susunan organisasi, keadaan pegawai dan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

**Bab V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang proses penerapan dan pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang bertujuan untuk dapat mengetahui keadaan dari lokasi penelitian

**Bab VI : ANALISA**

Dalam bab ini akan dilakukan serangkaian analisa terhadap mekanisme dan kondisi pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menemukan dan menjabarkan berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tersebut dengan menghubungkan/mengkaitkan kenyataan tersebut diatas dengan teori-teori yang telah diuraikan dalam bab terdahulu.

**Bab VII : PENUTUP**

Bab ini akan menjadi bab terakhir dari penelitian, dimana di dalamnya akan diketengahkan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat digunakan untuk memberikan masukan pada petugas pemasyarakatan untuk membentuk suatu pembinaan yang baik dan terarah bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta selaras dengan tujuan mulia yang dikandung oleh Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan.